



MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (**RUMAH SAKIT**) DALAM MENJAWAB DINAMIKA PEREKONOMIAN GLOBAL (**Melalui Sertifikasi Rumah Sakit Syariah**)

Dr. Masyhudi AM, M.Kes.

Dirut RSI Sultan Agung/Ketua Umum MUKISI

Disampaikan dalam acara Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia dengan tema “Mendukung Pembangunan SDM dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045”,
di Gedung Utama TVRI Jakarta, 6 Desember 2019



OUTLINE

I

OVERVIEW MUKISI

II

**TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

III

**IMPLEMENTASI STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI
DAN KEUANGAN DI RUMAH SAKIT SYARIAH**



I

OVERVIEW MUKISI


(MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA)






MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)



MUKISI merupakan organisasi yang menghimpun penyelenggara dan pelaksana sarana kesehatan Islam bersifat **Independen** dan professional yang berazaskan Islam, serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas (Insan Kamil)



Anggota Mukisi kurang lebih 500 Institusi Rumah Sakit



Telah terbentuk 20 Majelis Daerah atau Pengurus Daerah



MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

Sejarah Pendirian MUKISI

- 1979 : Badan Kerjasama Rumah Sakit Islam (BKRSI)
- 10 – 12 Juli 1994 : “Semiloka Pemantapan Organisasi dan Manajemen Rumah Sakit Islam di Indonesia” di Kaliurang Yogyakarta , disepakati akan dibentuk organisasi rumah islam, dr. H. Sugiat As, SKM diamanahkan sebagai ketua pembentukan
- **1 Oktober 1994** : MUKISI dibentuk, di deklarasikan di Ciloto, Bogor, Jawa Barat. dr. H. Sugiat As, SKM sebagai Pimpinan Majelis Pusat



Legalitas MUKISI : BADAN HUKUM PERKUMPULAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014026.AH.01.07.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PANJI KRESNA, sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh PANJI KRESNA tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA tanggal 28 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017092831101081 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh PANJI KRESNA, yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2017



FALSAFAH MUKISI

Bekerja sebagai
Ibadah

Ihsan dalam
Pelayanan

Berlomba dalam
kebaikan





VISI

Mewujudkan Upaya Kesehatan yang Islami, bermutu, professional dan berwawasan Global



MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)



GRAND ISSUE MUKISI PERIODE 2016 – 2021

**“BANGKITKAN RUMAH SAKIT SYARIAH
DI NUSANTARA”**



KHIDMAT MUKISI UNTUK UMAT **KEGIATAN DAKWAH DI BIDANG** **KESEHATAN**





1st International Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX 2018)

10-12 April 2018

Jakarta Convention Center



MUKISI
MAJLIS SYARIAH KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA
Generate Sharia Hospital in Nusantara

iHEX
1st INTERNATIONAL ISLAMIC HEALTHCARE CONFERENCE AND EXPO
2018

THEME:
ESTABLISH SHARIAH HOSPITAL IN THE REGION THROUGH
CONSOLIDATION OF POTENTIALS OF THE UMMAH

- International Seminar on Shariah Hospital
- Workshop on Shariah Hospital
- Indonesia Islamic Medical Association (IIMA) Annual Meeting
- Islamic Healthcare and Halal Products Expo

Jakarta Convention Center, April 10 – 12th, 2018



Opening Ceremony 1st IHEX 2018





IHEX 2018 EVENTS

 Seminar on Shariah Hospital

 Concurrent Workshop on Shariah Hospital

 Indonesia IMA Annual Meeting

 Islamic Healthcare and Halal Product Expo

 Free Paper Presentation



Officiated by MUI Chairman
Prof. DR. K.H. Ma'ruf Amin with MUKISI Chairman

2nd IHEX TAHUN 2019



2nd INTERNATIONAL ISLAMIC HEALTHCARE EXPO 2019



PAMERAN INDUSTRI KESEHATAN & HALAL LIFE STYLE

- Rumah Sakit
- Alat-alat Kesehatan
- Farmasi
- Klinik
- Teknologi
- Pendidikan
- Keuangan
- Gaya Busana
- Makanan







2nd
International Islamic
Healthcare
Conference & Expo
IHEX 2019
INTERNATIONAL ISLAMIC HEALTHCARE CONFERENCE AND EXPO







Informasi dan Registrasi
Yuli Setiawan ☎ 0812-7075-5585
Ali Ridho ☎ 0813-8081-7939

21-23
Maret 2019
JAKARTA CONVENTION CENTER
Jl. Gatot Subroto, Tanah Abang,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta - Indonesia

- Seminar Internasional Rumah Sakit Syariah •
- Workshop Rumah Sakit Syariah •
- Pertemuan Tahunan IIMA (Indonesia Islamic Medical Association) •
- Rapat Kerja Nasional MUKISI •
- Pameran Islamic Healthcare & Produk Halal •
- Free Paper •
- MUKISI Award •
- Malam Ukhuwah

HARI I - KAMIS, 21 MARET 2019

JAM ORASI
07:30 - 08:00
08:30 - 10:00

AGENDA
07:30 - 08:00: Bicara Fierli dan Dede Murniung
08:30 - 10:00: Pembukaan dan Sambutan
1. Sambutan Wakil Gubernur
2. Sambutan Gubernur
3. Sambutan Wakil Menteri Agama
4. Doa
5. Sambutan Ketua Pelaksana IHEX 2019
6. Sambutan Gubernur DKI Jakarta
7. Sambutan Menteri Agama
8. Sambutan Menteri Kesehatan
9. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
10. Sambutan Menteri Sosial
11. Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
12. Sambutan Menteri Dalam Negeri
13. Sambutan Menteri Hukum dan HAM
14. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika
15. Sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
16. Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18. Sambutan Menteri Perhubungan
19. Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
21. Sambutan Menteri Pribadi
22. Sambutan Menteri Agama
23. Sambutan Menteri Kesehatan
24. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
25. Sambutan Menteri Sosial
26. Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
27. Sambutan Menteri Dalam Negeri
28. Sambutan Menteri Hukum dan HAM
29. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika
30. Sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
31. Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
32. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
33. Sambutan Menteri Perhubungan
34. Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
35. Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
36. Sambutan Menteri Pribadi
37. Sambutan Menteri Agama
38. Sambutan Menteri Kesehatan
39. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
40. Sambutan Menteri Sosial
41. Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
42. Sambutan Menteri Dalam Negeri
43. Sambutan Menteri Hukum dan HAM
44. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika
45. Sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
46. Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
47. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
48. Sambutan Menteri Perhubungan
49. Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
50. Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
51. Sambutan Menteri Pribadi
52. Sambutan Menteri Agama
53. Sambutan Menteri Kesehatan
54. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
55. Sambutan Menteri Sosial
56. Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
57. Sambutan Menteri Dalam Negeri
58. Sambutan Menteri Hukum dan HAM
59. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika
60. Sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
61. Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
62. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
63. Sambutan Menteri Perhubungan
64. Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
65. Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
66. Sambutan Menteri Pribadi
67. Sambutan Menteri Agama
68. Sambutan Menteri Kesehatan
69. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
70. Sambutan Menteri Sosial
71. Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
72. Sambutan Menteri Dalam Negeri
73. Sambutan Menteri Hukum dan HAM
74. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika
75. Sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
76. Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
77. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
78. Sambutan Menteri Perhubungan
79. Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
80. Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
81. Sambutan Menteri Pribadi
82. Sambutan Menteri Agama
83. Sambutan Menteri Kesehatan
84. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
85. Sambutan Menteri Sosial
86. Sambutan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
87. Sambutan Menteri Dalam Negeri
88. Sambutan Menteri Hukum dan HAM
89. Sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika
90. Sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
91. Sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
92. Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
93. Sambutan Menteri Perhubungan
94. Sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
95. Sambutan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
96. Sambutan Menteri Pribadi
97. Sambutan Menteri Agama
98. Sambutan Menteri Kesehatan
99. Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
100. Sambutan Menteri Sosial

HARI III, SABTU, 23 MARET 2019

JAM ORASI
07:30 - 08:00
08:30 - 10:00

AGENDA
07:30 - 08:00: Bicara Pustaka dan Cofa Manung
08:30 - 10:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab
10:30 - 12:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab
12:30 - 13:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab
13:30 - 14:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab
14:30 - 15:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab
15:30 - 16:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab
16:30 - 17:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab
17:30 - 18:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab
18:30 - 19:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab
19:30 - 20:00: Bicara Rizieq Shihab dan Rizieq Shihab

CONCURRENT FREE PAPER
TOPIC CATEGORIES ARE:

1. Medical and Pharmaceutical	2. Management and Practice
3. Research and Science	4. Education and Pedagogical
5. Science and Technology	

MUKISI AWARD 2019
KATEGORI

1. Inovasi Pengembangan Fasilitas Kesehatan Syariah
2. Realitas Islam dan Pengembangan Fasilitas
3. Inovasi dalam Proses Teknologi Kesehatan
4. Pemanfaatan Syariah dalam Pengembangan Fasilitas
5. Inovasi Pengembangan Fasilitas Kesehatan Syariah
6. Inovasi Manajemen dan Pengembangan Fasilitas
7. Inovasi dan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Syariah



3rd IHEX International Islamic Healthcare Conference & Expo

Jakarta Convention Center, 27 – 29 Februari 2020

“Mewujudkan
SDM Kesehatan Unggul
Menuju Indonesia
Bersyariah”




8 Workshop

6 Sesi Seminar



Rakernas MUKISI

IIMA
Annual Meeting



MUKISI
Award

Free
Paper

<http://ihex.co.id> –
<https://mukisi.com>





II

TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN





**TRANSFORMASI
EKONOMI
SYARIAH DALAM
PELAYANAN
KESEHATAN**

Spiritual Care : Pelayanan rumah sakit sesuai prinsip syariah : penjagaan ibadah pasien, aurat, kholwat dan ikhtilath

Halal produk : Obat, Makanan, Linen, Bahan pembersih dll

Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah : Akad, pencatatan, pelaporan

Budaya rumah sakit (Corporate Culture) sesuai prinsip syariah : pengelolaan SDM, Pemasaran, Mutu dan Dakwah

Fasilitas rumah sakit : penyediaan sarana dan prasarana ibadah, thoharah diri dan lingkungan,

**SERTIFIKASI
RUMAH SAKIT SYARIAH**

**FATWA DSN MUI
107/DSN-MUI/IX/2016**



MUKISI : Perjalanan Menuju SERTIFIKASI RS Syariah



26th Feb – 1st Mar
2009 : MUKISI
National Meeting,
Malang. East Java



28th - 30th Sep 2012 : MUKISI
National Meeting. Tangerang,
Banten



9th - 11th Apr 2015 : MUKISI
National Meeting, Bandung



July 2015 / Ramadhan 1436



14th – 15th Aug 2015 : FIMA Meeting. Makassar. Indonesia
Pilot Project Sharia Compliant Hospital :
Sultan Agung Islamic Hospital Semarang & Nur Hidayah
Hospital Yogyakarta



The Indonesian council of ulama (MUI : Majelis ulama indonesia)



8th July 2015 – Initial meeting



8th-10th Feb 2016 – Focus Group Discussion



22nd Aug 2016 – Finalize Drafting Sharia Hospital Fatwa



24th-27th Aug 2016
MUKISI National Meeting
Dr. KH. Ma'ruf Amin (Chairman MUI) as a keynote speaker



FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang
PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SY ARIAH



FATWA DSN-MUI TENTANG RUMAH SAKIT SYARIAH



مجلس العلماء
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 107/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah;

Ruang Lingkup Fatwa



Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum



13 Ketentuan Terkait Pelayanan

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang bekepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.
3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.
4. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.
5. **Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.**
6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

Lanjutan

7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.
- 9. Rumah Sakit wajib menghindari diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulmdan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.**
- 10. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.**
- 11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).**
12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).
13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Ketentuan terkait Penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan.



Rumah Sakit wajib menggunakan obat – obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat **sertifikat Halal** dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1

Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram.

2

Dalam kondisi **terpaksa (dharurat)**, penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*

3

4 Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dan aset jenis-jenis lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dan pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.



Sertifikasi Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya





RUMAH SAKIT SYARIAH ?

RS Syariah adalah Rumah Sakit yang seluruh aktifitasnya berdasar pada :

Maqoshid al-Syariah al-Islamiyah
(Tujuan dilaksanakannya Syariah Islam)



Maqoshid al-Syariah al-Islamiyah (menurut Imam Satibi)

- Memelihara Agama (*Hifdz ad-diin*)
- Memelihara Jiwa (*Hifdz an-nafs*)
- Memelihara Keturunan (*Hifdz an-nasl*)
- Memelihara Akal (*Hifdz al-aql*)
- Memelihara Harta (*Hifdz al-mal*)



REGULASI SERTIFIKASI RS SYARIAH



DSN - MUI
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

STANDAR & INSTRUMEN SERTIFIKASI RUMAH SAKIT SYARIAH Versi 1438



MUKISI
MAJELIS URUHA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL SYARIAH
DAN
INDIKATOR MUTU WAJIB SYARIAH

Bangkitkan Rumah Sakit Syariah di Nusantara



MUKISI
MAJELIS URUHA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

KODE ETIK
RUMAH SAKIT
SYARIAH
INDONESIA

Bangkitkan Rumah Sakit Syariah di Nusantara



MUKISI
MAJELIS URUHA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

KODE ETIK
DOKTER
RUMAH SAKIT
SYARIAH
INDONESIA

Bangkitkan Rumah Sakit Syariah di Nusantara



Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah

5 Bab

13
Standar

173 Elemen
Penilaian

No	Bab	Standar	Elemen Penilaian
1	Hifz Al – Din	33	119
2	Hifz Al – Nafs	6	20
3	Hifz Al – Aql	6	15
4	Hifz Al Nasl	2	7
5	Hifz Al – Maal	4	14





MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

KELOMPOK MANAJEMEN 6 STANDAR

- | | |
|----|---|
| 1. | STANDAR SYARIAH MANAJEMEN ORGANISASI (SSMO) |
| 2. | STANDAR SYARIAH MANAJEMEN MODAL INSANI (SSMMI) |
| 3. | STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI DAN KEUANGAN (SSMAK) |
| 4. | STANDAR SYARIAH MANAJEMEN PEMASARAN (SSMP) |
| 5. | STANDAR SYARIAH MANAJEMEN FASILITAS (SSMF) |
| 6. | STANDAR SYARIAH MANAJEMEN MUTU (SSMM) |



MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

KELOMPOK PELAYANAN 7 STANDAR

- | | |
|----|---|
| 1. | STANDAR SYARIAH AKSES PELAYANAN DAN KONTINUITAS (SSAPK) |
| 2. | STANDAR SYARIAH ASESMEN PASIEN (SSAP) |
| 3. | STANDAR SYARIAH PELAYANAN PASIEN (SSPP) |
| 4. | STANDAR SYARIAH PELAYANAN OBAT (SSPO) |
| 5. | STANDAR SYARIAH PELAYANAN DAN BIMBINGAN KEROHANIAN (SSPBK) |
| 6. | STANDAR SYARIAH PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA (SSPPK) |
| 7. | STANDAR SYARIAH PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL (SSPPI) |



Indikator Mutu Wajib Syariah

1. Pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin
2. Mengingat waktu sholat
3. Pemasangan DC sesuai gender





STANDAR PELAYANAN MINIMAL SYARIAH (SPM – SYARIAH)

1. Membaca Basmalah pada pemberian obat dan tindakan
2. Hijab untuk pasien
3. *Mandatory training* untuk fiqih pasien
4. Adanya edukasi Islami (Leaflet atau buku kerohanian)
5. Pemasangan EKG sesuai gender
6. Pemakaian hijab ibu menyusui
7. Pemakaian hijab di kamar operasi
8. Penjadwalan operasi elektif tidak terbentur waktu shalat



PANDUAN ETIK RS DAN DOKTER DI RUMAH SAKIT SYARIAH



Halal Food Certificate






SERTIFIKASI

Sistem Jaminan Halal LAUNDRY



LAUNDRY RSI SULTAN AGUNG

SUCI, BERSIH, LEMBUT



مَجْلِسُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA
MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM-MUI) JAWA TENGAH
THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS, AND COSMETICS
THE INDOONESIAN COUNCIL OF ULAMA (LPPOM-MUI) CENTRAL JAVA

HALAL ASSURANCE SYSTEM STATUS

保证哈拉系统的状态
NO. HASIA1027/102017/RSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan audit implementasi Sistem Jaminan Halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Tengah menyatakan bahwa :
Based on the on-desk appraisal and implementation audit of Halal Assurance System, The Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics - The Indonesian Council of Ulama (LPPOM-MUI) Central Java states that :
按照审查文件和审计哈拉保证系统, LPPOM-MUI JAWA TENGAH 宣布:

Nama Perusahaan (公司名称) : RSI SULTAN AGUNG (BAGIAN LAUNDRY)
Name of Company
Alamat Perusahaan/Pabrik (公司地址) : JL. RAYA KALIGAWA KM. 4 SEMARANG Indonesia.
Address

dinilai telah menerapkan Sistem Jaminan Halal
has been implementing Halal Assurance System
已贯彻执行哈拉保证系统

dengan kategori/with category/ 评分
BAGUS / GOOD

Semarang, 20 OKTOBER 2017
Direktur,
Prof. Dr. H. Ahmad Rafiq, MA

Bertaku sampai dengan / Valid until / 有效期 20 OKTOBER 2019


Lembar ini bukan merupakan Sertifikat SH/This is not HAS Certificate

III

IMPLEMENTASI STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI DAN KEUANGAN DI RUMAH SAKIT



PRINSIP DASAR MANAJEMEN AKUNTANSI DAN KEUANGAN di RUMAH SAKIT SYARIAH



Sumber :
*Workshop Manajemen Akuntansi dan
Keuangan Syariah*






STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI KEUANGAN (SSMAK)



NO.	STANDARD	JUMLAH EP	KETERANGAN
1.	SSMAK 1.3.1.	2	Tata Kelola Akuntansi & Keuangan Syariah, Kerjasama dengan Lembaga Keuangan syariah
2.	SSMAK 1.3.2.	3	Rancangan Kerja & Anggaran (RKA)
3.	SSMAK 1.3.3	3	Tarif Rumah Sakit
4.	SSMAK 5.1.2	3	Penanganan Pasien Tidak mampu Bayar
5.	SSMAK 5.1.3	3	Perhitungan Billing
6.	SSMAK 5.1.4	3	Pelaporan Keuangan Rumah Sakit
7.	SSMAK 5.1.5	2	Pengendalian & Pengawasan Pengelolaan Keuangan Syariah
8.	SSMAK 5.1.6	4	Zakat, Infaq/Shodaqoh & Wakaf (ZISWAF)
	TOTAL	27	



FOKUS UTAMA STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI & KEUANGAN (SSMAK)





KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH

RS Syariah memiliki kebijakan Akuntansi dan Keuangan berbasis syariah meliputi :

1. Kejelasan sumber pendapatan dan pendanaan dari produk atau jasa yang halal
2. RS Syariah hanya bekerja sama dengan lembaga Keuangan Syariah
3. RS Syariah menggunakan akad syariah dalam seluruh transaksi di rumah sakit
4. RS Syariah mengikuti fatwa DSN MUI dalam hal pengelolaan keuangan syariah



Perencanaan dan Penganggaran

Prinsip penyusunan Anggaran

- Prinsip Tauhid : Perencanaan dan penganggaran bagian dari ibadah dalam upaya mengingat Allah melalui ikhtiar yang terbaik dan ridho dengan ketetapan Allah
- Prinsip Keadilan : Penyusunan anggaran secara adil
- Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar : Penyusunan anggaran harus mampu mencegah kemungkaran dengan penyusunan yang akuntabel
- Prinsip Pertanggung jawaban : Penganggaran harus dapat dipertanggung jawabkan di dunia dan akherat

Prinsip Alokasi Anggaran

- Prinsip Keadilan : Penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran dari aspek kebutuhan pengelolaan RS dan dakwah kepada masyarakat
- Ketentuan pagu : Alokasi anggaran diupayakan adanya ketentuan pagu untuk corporate social responsibility

Prinsip proses penyusunan Anggaran

- Prinsip partisipatif : Penyusunan anggaran melibatkan unit kerja untuk menjamin perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan
- Prinsip proses : meliputi komponen input (unit yang bertanggungjawab dalam menyusun), komponen proses (metode penyusunan), komponen output (penetapan anggaran oleh yang berhak)

PENTARIFAN

Prinsip Keadilan

- Pentarifan tidak mendasarkan pada perbedaan kelas (tarif obat, tarif pemeriksaan lab/Ro) kecuali yang berhubungan fasilitas akomodasi
- Pentarifan memperhitungkan hak dan kewajiban dari pasien dan RS

Prinsip Kepatutan

- Pentarifan dengan memperhitungkan unit cost dan ATP serta WTP masyarakat
- Penetapan keuntungan yang memenuhi prinsip kepatutan (berlebih-lebihan)

Prinsip Kompetisi yang sehat

- Pentarifan memperhatikan aspek dakwah
- Pentarifan memperhatikan tariff pembanding dengan rumah sakit lain



Pengelolaan pasien tidak mampu dan salah billing

Pengelolaan pasien tidak mampu



- RS memiliki kebijakan pembayaran untuk pasien tidak mampu
- RS memastikan pasien meninggal (tidak mampu) ada mekanisme penyelesaian hutang pasien
-

Pengelolaan kesalahan Billing pasien



- RS memiliki kebijakan tentang mekanisme apabila terjadi kesalahan dalam pembilangan pasien
- RS memastikan billing pasien (penghitungan biaya) sesuai dengan yang digunakan pasien
-





Pengelolaan ZISWAF

1. Rumah sakit memiliki kebijakan tentang pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang bersumber dari karyawan RS
2. Rumah Sakit bekerja sama dengan lembaga ZISWAF untuk mengelola zakat, infaq dan shodaqoh serta wakaf
3. Rumah Sakit menyelenggarakan kegiatan dan melaporkan kegiatan pengelolaan ZISWAF



Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan sesuai standar syariah (PSAK)
2. Proses akuntansi berbasis syariah
3. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
4. Laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan

ENTITAS KONVENSIONAL

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas

ENTITAS SYARIAH

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya (Aktivitas)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (Aset Neto)
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan



Audit Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan monitoring dan audit kepatuhan dalam hal :

1. Implementasi Standar Syariah di pelayanan dan manajemen
2. Implementasi akad dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah (SAK)



TANTANGAN IMPLEMENTASI SAK SYARIAH DI RS SYARIAH

1. Belum adanya Pedoman yang khusus mengatur Standar Akuntansi Keuangan Syariah di RS Syariah
2. Masih diperlukan pengkayaan tentang ekonomi syariah dalam perspektif layanan kesehatan
3. Kolaborasi antara Asosiasi RS Islam (MUKISI) dengan Asosiasi Akuntan (IAI) adalah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mendorong transaksi dan praktek akuntansi di RS Syariah dapat berjalan sesuai syariah

JAZAKUMULLAH AHSANAL JAZA'

MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Jawa Tengah, Indonesia
Telp. +62 24 - 658 0019 / Fax. +62 24 - 658 1928
email: rs@rsisultanagung.co.id | Hotline : 085 100 41 2424
www.rsisultanagung.co.id